



PUTUSAN
NOMOR : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHADI
Pangkat/NRP : Serma Pom/59586
Jabatan : Ba Urhartiblin Kolatarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 14 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sekong RT. 06 RW. 02 Lebak Gede Merak Banten
Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/174/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP-22/A-18/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankolatarmabar selaku Papera Nomor : Kep/2/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP/303-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 303-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Putusan Terdakwa sebagai orang yang sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kolatarmabar dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dansatma a.n Mayor Laut (P) Amin Purwono NRP 14213/P.

2) 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Dankolatarmabar Nomor R/101.a/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kolatarmabar a.n Kolonel Laut (P) Gregorius Agung W.D. NRP 9256/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Ma Kolatarmabar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh har"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Pom Muhadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam angkatan IV/II tahun 1986 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, dan pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armabar Denma setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kolatarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Pom NRP 59586.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan sejak tanggal 28 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan pernah menghubungi Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono dan Bama Serka Nav Iswanto melalui pesan SMS.

d. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah Kp. Sekong RT 06/02 Lebak Gede Merak Banten Jawa Barat dan daerah Jakarta merawat dan mengantar istri berobat ke RSAL Mintoarjo karena sedang sakit komplikasi.

e. Bahwa dari Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Satprov Kolatarmabar namun tidak diketemukan.

f. Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 menghadap Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 atau kurang lebih selama 49 (empat puluh sembilan) hari, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AMIN PURNOMO; Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/14213/P; Jabatan : Dansatma Kolatarmabar; Kesatuan : Kolatarmabar; Tempat tanggal lahir : Kebumen, 4 Januari 1963; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum TNI AL Jonggol Blok DD 17 No. 02 Ds. Sukamanah Jonggol Bogor Jawa Barat, Hp.081365102052.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Laut (P) Amin Purwono (Saksi-1) kenal dengan Serma Pom Muhadi (Terdakwa) sejak tanggal 07 Nopember 2013 pada waktu Terdakwa masuk dinas di Kolatarmabar dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014.

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Daftar Absensi harian apel pagi dan apel siang anggota Kolatarmabar.

4. Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan dari Bama (Saksi-2) yang mengatakan Terdakwa minta ijin tidak masuk karena mengurus istri yang sedang sakit, namun sebelum ijin dari Dankolatarmabar keluar Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun menurut informasi yang Saksi-1 dapat Terdakwa menunggu istrinya yang sedang sakit keras.

7. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan,

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas NKRI sedang dalam keadaan damai bak sebagian ataupun seluruhnya dan tidak sedang berperang dengan Negara lainnya serta kesatuan Tedakwa tidak sedang menjalani tugas operasi militer atau sedang dipersiapkan untuk ssuatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

9. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : ISWANTO; Pangkat/NRP : Serka Nav/98442; Jabatan : Bama; Kesatuan : Kolatarmabar; Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 20 januari 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Rusunawa Komplek TNI AL Kodamar RT. 08 RW. 05 Sunter Jakarta Utara. Hp. 081399466274.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Nav Iswanto (Saksi-1) kenal dengan Serma Pom Muhadi (Terdakwa) sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak ingat) pada waktu Terdakwa Ronda masuk dinas di Kolatarmabar dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Daftar Absensi harian apel pagi dan apel siang anggota Kolatarmabar.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun menurut informasi sebelumnya yang Saksi-2 dapat Terdakwa menunggu istrinya yang sedang sakit komplikasi, namun sebelum ijin diberikan Terdakwa sudah tidak masuk dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dan kesesatuan dengan berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan,

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas NKRI sedang dalam keadaan damai bak sebagian ataupun seluruhnya dan tidak sedang berperang dengan Negara lainnya serta kesatuan Tedakwa tidak sedang menjalani tugas operasi militer atau sedang dipersiapkan untuk ssuatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

8. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Muhadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam angkatan IV/II tahun 1986 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasasi Dua, dan pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armabar Denma setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kolatarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Pom NRP 59586.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 secara berturut-turut.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa sedang merawat dan mengantar istri berobat ke RSAL Mintoharjo yang sedang menderita sakit komplikasi tulang punggung dan tulang ekor patah, komplikasi jantung, diabetes militus, hipertensi dan ginjal.

4. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah Kp. Sekong RT 06/02 Lebak Gede Merak Banten Jawa Barat dan daerah Jakarta merawat dan mengantar istri berobat ke RSAL Mintoharjo karena sedang sakit komplikasi.

5. Bahwa sebelum tidak masuk dinas Terdakwa tidak mengajukan permohonan ijin secara tertulis namun minta ijin secara lisan kpada Bama (Saksi-2) dan selama tidak masuk dinas Terdakwa pernah menghubungi Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono dan Bama Serka Nav Iswanto melalui pesan SMS.

6. Bahwa Terdakwa mengira kalau sudah ijin dari Bama maka sudah boleh tidak masuk, namun Terdakwamengetahui bahwa yang berhak mengijinkan adalah Komandan Kolararmabar dan bukannya Saksi-2 ataupun Saksi-1.

7. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas dalam masa damai dan tidak sedang dalam tugas.

8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa masuk dinas dengan cara menyerahkan diri menghadap Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kolatarmabar dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dansatma a.n Mayor Laut (P) Amin Purwono NRP

Hal 5 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14213/P/2014/PT/AG yang menegaskan bahwa Terdakwa mulai dari tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 yang dalam keterrangan absensi tersebut di tulis TK yang artinya tidak hadir tanpa keterangan.

b. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Dankolatarmabar Nomor R/101.a/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kolatarmabar a.n Kolonel Laut (P) Gregorius Agung W.D. NRP 9256/P yang merupakan bukti surat yang dibuat oleh Dan Kolararmabar yang menerangkan Terdakw tidak hadir dalam dinas disatuan selama waktu tertera dalam surat keterangan tersebut.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Muhadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam angkatan IV/II tahun 1986 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, dan pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armabar Denma setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kolatarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Pom NRP 59586.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan sejak tanggal 28 Agustus 2014.
3. Bahwa benar sebelum tidak masuk Terdakwa sudah minta ijin kepada Bama (Saksi-2) untuk tidak masuk, yang oleh Saksi-2 kemudian dilanjutkan kepada Saksi-1 sebagai atasan Saksi-2, namun sebelum ijin diberikan Terdakwa sudah tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar Terdakwa mengira kalau sudah ijin dari Bama maka sudah boleh tidak masuk, namun Terdakwamengetahui bahwa yang berhak mengijinkan adalah Komandan Kolararmabar dan bukannya Saksi-2 ataupun Saksi-1.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pernah menghubungi Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono dan Bama Serka Nav Iswanto melalui pesan SMS.
6. Bahwa benar selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah Kp. Sekong RT 06/02 Lebak Gede Merak Banten Jawa Barat dan daerah Jakarta merawat dan mengantar istri berobat ke RSAL Mintoharjo karena sedang sakit komplikasi.
7. Bahwa benar dari Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Satprov Kolatarmabar namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 menghadap Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 16 Oktober 2014 atau kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, kedua dan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan dirinya menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah melihat dan menilai seluruh pertimbangan dalam putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim akan membahasnya satu persatu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan hukum pidana. Ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta lat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Muhadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam angkatan IV/II tahun 1986 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, dan pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armabar Denma setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kolatarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Pom NRP 59586.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa Terdakwa adalah Koarmabar dan sampai saat ini masih berdinastis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serka, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
6. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta - fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Praka adalah golongan prajurit dari suku Tamtama sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya pula

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

- Dalam hukum pidana, kelalaian, **kesalahan**, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

- Sedangkan, Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rammelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut - padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

- Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Rammelink (*Ibid*, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

- Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (*Ibid*, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah **grove schuld** (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta lat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan sejak tanggal 28 Agustus 2014
2. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa sudah minta ijin secara lisan kepada Saksi-2 selaku Bama, yang kemudian oleh Bama ijin tersebut disampaikan kepada Dansatma selaku atasan Saksi-2, namun sebelum ijin tidak masuk diberikan Terdakwa sudah tidak masuk.
3. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang menganggap ijin tidak masuk dinas cukup ijin kepada bama adalah karena keterbatasan dari pemahaman Terdakwa, padahal menurut aturan dan juga berlaku di lingkungan Kolatarmabar yang berhak memberikan ijin untuk tidak masuk dinas adalah Komandan Kolatarmabar.
4. Bahwa benar perbuatan yang demikian adalah merupakan bentuk dari kesalahan terdakwa yang kurang memahami ketentuan yang berlaku disatuan Terdakwa berdinas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pernah menghubungi Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono dan Bama Serka Nav Iswanto melalui pesan SMS.
6. Bahwa benar selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah Kp. Sekong RT 06/02 Lebak Gede Merak Banten Jawa Barat dan daerah Jakarta merawat dan mengantar istri berobat ke RSAL Mintoarjo karena sedang sakit komplikasi.
7. Bahwa benar dari Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Satprov Kolatarmabar namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 menghadap Dansatma Kolatarmabar Mayor Laut (P) Amin Purwono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta lat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta lat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 16 Oktober 2014 atau kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang karena slahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya dikarenakan Terdakwa sedang merawat dan mengantar istri berobat ke RSAL Mintoarjo yang sedang menderita komplikasi tulang punggung dan tulang ekor patah, komplikasi jantung, diabetes militus, hipertensi dan ginjal.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena kurang mampu mengendalikan serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit, namun Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari kepentingan dinas padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, yang akhirnya mengganggu tugas-tugas satuan, dimana tugas Terdakwa harus diserahkan kepada anggota lain selama Terdakwa meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mementingkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Kualifikasi Terdakwa bukan dengan sengaja namun karena salahnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta tujuan pemidanaan, bahwa Terdakwa menyadari kesalahan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kolatarmabar dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dansatma a.n Mayor Laut (P) Amin Purwono NRP 14213/P.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Dankolatarmabar Nomor R/101.a/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kolatarmabar a.n Kolonel Laut (P) Gregorius Agung W.D. NRP 9256/P

adalah bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHADI, SERMA POM NRP 59586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kolatarmabar dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dansatma a.n Mayor Laut (P) Amin Purwono NRP 14213/P.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Dankolatarmabar Nomor R/101.a/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kolatarmabar a.n Kolonel Laut (P) Gregorius Agung W.D. NRP 9256/P
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B. S.H., M.H LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AHMAD GAWI, S.H, M.H, NRP 563660 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer BENNI INDRIANI, S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP 548699, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TRI ACHMAD B. S.H., M.H
LETKOL SUS NRP 520883

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor : 303-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H, M.H,
MAYOR CHK 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP
2910133990468

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP
2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)